



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Senayang, 16 Juni 1996, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Samudra Kampung Baru, RT. 001 RW. 001, Desa Senayang, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dan alamat domisili elektronik pada: email: [xxxxxxx](#) dan whatsapp: xxxxxxxx, sebagai **PENGGUGAT**;

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Batang, 01 Juni 1993, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep, Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs pada tanggal 18 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak yang menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Senayang selama lebih kurang 5 tahun kemudian pindah ke Sedanau Lebih kurang 3 bulan kemudian kembali ke Senayang dan menjadi tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah selama lebih kurang 6 tahun;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 4.1 Anak Penggugat, (Perempuan) Lahir di Daik Lingga, 15 Juni 2017, umur 7 tahun 10 bulan dan anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat; 4.2 Anak Penggugat, (Perempuan) Lahir di Senayang, 23 Oktober 2018, umur 6 tahun 6 bulan dan anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 Desember 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan akhirnya Tergugat keluar dari rumah, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat saat bertengkar serta Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat sejak pergi dari rumah pada tanggal 5 Desember 2022;
6. Bahwa, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan;
7. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Penggugat memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil sehingga butuh kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan Penggugat khawatir sewaktu-waktu Tergugat datang menjemput atau mengambil anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, Maka Penggugat memohon anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur dibawah 12 Tahun tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Anak Penggugat berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs Tanggal 19 Juni 2025 dan 19 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juni 2025 yang isi dan maksudnya terkait dengan petitum angka 3 dinyatakan dicabut oleh Penggugat selebihnya terhadap petitum lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, Nomor xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tanjung RT 012 RW 004 Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah kurang lebih 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs



(1) Anak Penggugat, lahir di Daik Lingga pada tanggal 15 Juni 2017, umur 7 tahun 10 bulan;

(2) Anak Penggugat, lahir di Senayang pada tanggal 23 Oktober 2018, umur 6 tahun 6 bulan;;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun kemudian terjadi masalah;
- Bahwa saksi mengetahui sebab masalah pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup bagi Penggugat hingga menyebabkan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan menampar dan mencekik;
- Bahwa akibat masalah tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan keduanya sekarang telah berpisah selama 2 (dua) tahun 4 bulan terakhir;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tanjung RT 012 RW 004 Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah kurang lebih 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

(1) Anak Penggugat, lahir di Daik Lingga pada tanggal 15 Juni 2017, umur 7 tahun 10 bulan;

(2) Anak Penggugat, lahir di Senayang pada tanggal 23 Oktober 2018, umur 6 tahun 6 bulan;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun kemudian terjadi masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab masalah pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat masalah tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan keduanya sekarang telah berpisah selama 2 (dua) tahun 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

C. Bukti Sumpah

Bahwa bukti saksi yang Penggugat ajukan di muka sidang hanya satu saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan satu orang saksi Penggugat belum memenuhi syarat dan harus menambah alat bukti;

Bahwa atas ketidak sanggupannya Penggugat tersebut untuk mengadirkan saksi, Majelis Hakim secara hukum karena jabatannya secara *ex officio* memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah supletoir (sumpah pelengkap). Atas kesediaan Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) dengan rumusan sumpah sebagai berikut:
"Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya nyatakan secara tertulis dalam surat gugatan dan semua keterangan yang telah saya sampaikan secara lisan dalam persidangan adalah benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya".
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah putusan sela dijatuhkan oleh Majelis Hakim selanjutnya Penggugat mengangkat sumpah supletoir (sumpah pelengkap) yang lafadz sumpahnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan rumah tangganya dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan Penggugat tetap dengan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (*e-Summons*) melalui alamat domisili elektronik Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut dengan relaas/panggilan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan selama proses persidangan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian antara warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relative terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Dabo Singkep, maka Pengadilan Agama Dabo Singkep secara kompetensi relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة.

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga amanat dalam Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menyatakan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi. Meski begitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut sebagaimana Pasal 283 RBg pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud diatas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, 2 (dua) orang saksi, dan atas perintah Majelis Hakim mengangkat sumpah supletoir (pelengkap) terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Bukti P.1 yang diajukan Penggugat telah diberi materai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal adab Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Materai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerduta;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs



2. Bahwa Bukti P.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindede bewijskracht), sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara;

3. Bahwa bukti P. 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat. Kutipan Akta Nikah dalam perkara a quo merupakan bukti utama (prima facie evidence) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
2. Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, serta Pasal 174 RBg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

4. Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

5. Bahwa hanya saksi atas nama **SAKSI I** yang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara.

6. Bahwa keterangan saksi atas nama **SAKSI I** mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka dari itu keterangan para saksi atas nama **SAKSI I** mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil.

7. Bahwa keterangan saksi atas nama **SAKSI II** tidak dapat memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa keterangan saksi atas nama **SAKSI II** bukan berdasarkan fakta yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka dari itu keterangan saksi atas

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs



nama **SAKSI II** tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi atas nama **xxxxxxxxxx** tidak memenuhi syarat materil maka Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak sanggup menghadirkan 1 orang saksi tambahan, namun terhadap keterangan saksi atas nama **SAKSI I**, mengetahui secara jelas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang menurut asas hukum dan norma hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 306 RBg bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*) yang berarti bahwa satu saksi bukan saksi sehingga keterangan satu orang saksi tersebut hanya bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) RBg yang menyatakan dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang dikabulkan, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim karena jabatannya *ex officio* telah memerintah Penggugat menambah alat bukti dengan sumpah supletoir (sumpah pelengkap) karena ketidaksaampuannya menghadirkan saksi lainnya di muka sidang maka Majelis memandang alat bukti Penggugat telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti sempurna;

Menimbang, bahwa dalil serta alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dan saling bersesuaian bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan permasalahan ekonomi dan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi maka Majelis Hakim menilai bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh nafkah yang diberikan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 bulan;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua (2) orang anak, bernama Anak Penggugat, lahir di Daik Lingga pada tanggal 15 Juni 2017, umur 7 tahun 10 bulan dan Anak Penggugat, lahir di Senayang pada tanggal 23 Oktober 2018, umur 6 tahun 6 bulan;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami dan istri tersebut tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk kehidupan rumah tangga hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga Bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Fakta

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum adanya pisah rumah tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar tujuan dibangunnya lembaga perkawinan yakni agar suami dan istri dalam kondisi satu kesatuan menjalankan segala aktivitas kehidupan rumah tangga bersama-sama, bukan dengan pola hidup terpisah dan berbeda. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama menentukan *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 bulan. Majelis Hakim menilai unsur “telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun Kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling mpedulikan, Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian itu merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis sehingga unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang....”

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (mashlahah), justru sebaliknya dapat menimbulkan dlarar (bahaya) mudharat dan mafsadat yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (mafsadat) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (mashlahah). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara a quo akan diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu ba'in shughra di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Pertimbangan Angka 3 tentang Hadhanah

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim pada agenda pembacaan Gugatan. Penggugat telah menyatakan mencabut petitum angka 3 mengenai Hadhanah sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut petitum tersebut;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga jawaban atas petitum angka 1 gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1447 Hijriah oleh Kami, **Muhammad Yasin Izhharulhaq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Afnan Rasyidi S.H.** dan **Sanzani Aditya Cipta, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H.Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Muhammad Yasin Izhharulhaq, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd..

ttd.

Afnan Rasyidi S.H.

Sanzani Aditya Cipta, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H.Juddah, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	940.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 1.110.000,00

(satu juta serratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21